



**BUPATI JEMBRANA**  
**PERATURAN BUPATI JEMBRANA**  
**NOMOR : 34 / TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN KENDARAAN  
AMBULANCE GRATIS DI KABUPATEN JEMBRANA**

**BUPATI JEMBRANA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pertolongan kepada masyarakat yang menderita akibat terserang penyakit dan/atau akibat tertimpa bencana dipandang perlu memberikan layanan yang cepat dan tepat dalam bentuk penyelenggaraan kedaruratan berbasis kemanusiaan;

b. bahwa untuk penyelenggaraan pelayanan kedaruratan sebagaimana dimaksud huruf a, Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana menyiapkan Kendaraan Ambulance Gratis ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan sebagaimana pelayanan Kendaraan Ambulance gratis di Kabupaten Jembrana;

Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ) ;

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ;

3. Undang – Undang ...

2.

3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor, 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829) ;
10. Peraturan Daerah .....

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2009 Nomor 3) ;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KENDARAAN AMBULANCE GRATIS DI KABUPATEN JEMBRANA**

#### **BAB. I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal .1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Jembrana
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana
3. Penyelenggaraan layanan adalah pemberian pelayanan Kendaraan Ambulance Gratis yang mana proses pelayanannya mulai dari tahap pelaporan, penjemputan sampai ketahap pengantaran menuju pusat layanan kesehatan untuk mendapatkan penanganan.
4. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang , dan / atau Badan Hukum.
5. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

6. Bencana adalah ...

6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, harta benda, dan dampak psikologis.
7. Pasien adalah orang yang menderita karena tidak berdaya dan / atau Sakit keras, tidak bisa berjalan.
8. Ambulance Gratis adalah Ambulance yang dikelola oleh Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana dan Puskesmas di masing – masing wilayah kecamatan yang penggunaannya tidak dipungut biaya.

## BAB. II

### PELAPORAN DAN PENANGANAN

#### Pasal 2

Setiap orang dapat melaporkan bilamana menemukan ada pasien yang tidak berdaya dan/atau korban bencana yang berkedudukan di wilayah kabupaten Jembrana

#### Pasal 3

- (1). Pemerintah Daerah berkewajiban merespon secara cepat dan tepat untuk menjemput dan mengantar pasien dan/atau korban bencana dari lokasi menuju Rumah Sakit atau Puskesmas terdekat.
- (2). Penjemputan dan pengantaran dilakukan dengan layanan kedaruratan berupa fasilitas Kendaraan Ambulance

#### Pasal. 4

Pengaduan / pelaporan terhadap pasien dan/atau korban bencana dapat disampaikan melalui;

- a. CALL CENTER Pemerintah Kabupaten Jembrana pada Nomor Telepon (0365) 44444
- b. POSKO KEDARURATAN Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan Nomor Telepon ( 0365 ) 41113

## Pasal 5

- (1) Penerima pengaduan/pelaporan masyarakat, berkewajiban untuk meneruskan permohonan layanan kepada penanggungjawab Kendaraan Ambulance sesuai dengan wilayah kejadian
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan dan tindak lanjut pengaduan/pelaporan diatur dalam Prosedur Tetap Pelayanan Kendaraan Ambulance Gratis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

## Pasal 6

- (1) Kendaraan Ambulance Gratis diperuntukan bagi pasien dan/atau korban bencana yang tidak berdaya atau karena sakit keras
- (2) Layanan Kendaraan Ambulance terbatas pada mengantar dari lokasi pasien dan/atau korban bencana sampai ke Rumah Sakit atau Puskesmas terdekat di wilayah Kabupaten Jembrana

## BAB. III

## TANGGUNG JAWAB OPERASIONAL

## Pasal. 7

- (1). Bagi pasien dan /atau korban bencana yang berkedudukan diwilayah kota Negara menjadi tanggungjawab Kantor Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Jembrana
- (2). Dalam hal Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat memandang perlu bantuan Kendaraan Ambulance tambahan, dapat meminta kepada Puskesmas melalui Camat.

## Pasal. 8

- (1) Bagi pasien dan/atau korban bencana yang berkedudukan di luar wilayah kota Negara menjadi tanggung jawab Camat dan Puskesmas di wilayah Kecamatan setempat.
- (2) Dalam hal Camat memandang perlu bantuan Kendaraan Ambulance tambahan, dapat meminta kepada Camat lain dan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana.

## Pasal 9

Desa / Kelurahan yang masuk dalam wilayah kota Negara meliputi :

- a. Kelurahan Dauhwaru ;
- b. Kelurahan Sangkaragung ;
- c. Kelurahan Pendem ;
- d. Kelurahan Loloan Timur ;
- e. Kelurahan Loloan Barat ;
- f. Kelurahan Lelateng ;
- g. Kelurahan Banjar Tengah ;
- h. Kelurahan Baler Baleagung ;
- i. Desa Batuagung ;
- j. Desa Budeng ;

## BAB.IV

## BIAYA OPERASIONAL

## Pasal 10

Untuk pasien dan/atau korban bencana yang menggunakan fasilitas Kendaraan Ambulance Pemerintah Kabupaten Jembrana tidak dikenakan biaya atau gratis

## Pasal 11

Biaya untuk operasional Ambulance menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di masing – masing wilayah pemegang ambulance bersangkutan.

## BAB V

## LAIN – LAIN

## Pasal 12

Layanan Ambulan Gratis tidak berlaku untuk :

- a. pasien dan/atau korban bencana dari dan/atau keluar wilayah Kabupaten Jembrana
- b. dari Puskesmas ke Rumah Sakit atau dari Rumah Sakit ke Rumah sakit lainnya yang terdekat di Wilayah Kabupaten Jembrana

**B. PROSEDUR TETAP ( PROTAP ) UNTUK SOPIR**

1. Sopir Ambulance masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menjemput pasien dan atau korban bencana, langsung diantar dari lokasi menuju Rumah Sakit atau pusat layanan kesehatan lainnya.
2. Sopir dan petugas Posko tidak diperkenankan meminta dan menerima biaya apapun dari pasien dan / atau korban bencana

BUPATI JEMBRANA,



I GEDE WINASA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR : ~~34 TAHUN 2009~~  
TANGGAL : ~~24 September 2009~~  
TENTANG : PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
KENDARAAN AMBULANCE GRATIS  
DI KABUPATEN JEMBRANA

PROSEDUR TETAP (PROTAP) POSKO PENYELENGGARAAN LAYANAN  
KENDARAAN AMBULANCE DI KABUPATEN JEMBRANA

A. AMBULANCE GRATIS

Petugas di Call Centre Pemerintah Kabupaten Jembrana Telepon (0365 ) 44444 dan POSKO KEDARURATAN Pemerintah Kabupaten Jembrana Nomor Telepon (0365) 41113 yang menerima pengaduan / Pelaporan Dari masyarakat untuk meminta layanan Ambulan Gratis agar menghubungi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai penanggung jawab Ambulance dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila ada kejadian di sekitar wilayah kota Negara agar dapat langsung menghubungi Kesbang, Pol dan Linmas Kabupaten Jembrana Nomor HP. 081338748284 dan 081338391314 atau 081337766867.
2. Apabila ada kejadian di luar wilayah kota Negara dapat menghubungi antara lain :

1. Puskesmas Gilimanuk : ( 0365 ) 61011
2. Puskesmas Melaya ( 0365 ) 42125
3. Puskesmas Kaliakah ( 0365 ) 44182
4. Puskesmas Dangin Tukadaya ( 0365 ) 40018
5. Puskesmas Mendoyo ( 0365 ) 42443
6. Puskesmas Pekutatan ( 0365 ) 40512
7. Kantor Camat Melaya ( 0365 ) 42153
8. Kantor Camat Negara ( 0365 ) 41012
9. Kantor Camat Jembrana ( 0365 ) 42546
10. Kantor Camat Mendoyo ( 0365 ) 42443
11. Kantor Camat Pekutatan ( 0365 ) 40016




BAB VI.  
P E N U T U P

Pasal. 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di ~~Negara~~  
pada tanggal ~~24 September 2009~~  
BUPATI JEMBRANA,

  
I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara

pada tanggal ~~24 September 2009~~

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

  
I GDE SUINAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2009 NOMOR ~~88~~